

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SOP	: 8/03 /UN16.WR2/HM.02/2020
TGL. PEMBUATAN	: 02 Januari 2020
TGL. REVISI	: NDIDIK
TGL EFEKTIF	: JAN GITAS ON
DISAHKAN OLEH	Ketua PPID Universitas Andalas  Wirsh Azi Harahap  NIP 196610211994121001

NAMA SOP

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

## DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 3. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 886/ UN16.R/XIV/KPT/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Universitas Andalas
- **KUALIFIKASI PELAKSANA:**
- 1. Memahami tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik;
- 2. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik;
- 3. SMA/D3/S1

# **KETERKAITAN:**

1. SOP Pelayanan Informasi Publik;

- PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- 1. Dokumen Informasi Publik di Setiap Bagian
- 2. Softcopy Dokumen Informasi Publik
- 3. Perangkat Keras (Hardware): Laptop, Printer, Bolpoint dan Storage Internal

#### **PERINGATAN:**

Prosedur Pendokumentasian Infomasi Publik adalah salah satu tugas dari Universitas Andalas, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pelayanan Informasi Publik pada PPID Universitas Andalas tidak berjalan

## PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Softcopy dan Dokumen Daftar Informasi Publik

	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID	Syarat	Waktu	Output	KETERANGAN
1.	Menghasilkan dan menyimpan <i>hard copy</i> Informasi Publik pada masing-masing bagian di lingkungan PPID Universitas Andalas				Data terupdate dan telah terverifikasi	1 Jam	Berkas Dokumen Informasi Publik	
2.	Menyerahkan dan mendata <i>softcopy</i> Informasi Publik kepada PPID		-		Soft file	1 Jam	Soft file	
3.	Menerima dan menyimpan <i>softcopy</i> Informasi Publik dalam <i>storage</i> internal PPID				Soft file	1 Jam	Dokumen	